



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Cerdas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

\$'

Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua at.as Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan at.as Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAMNEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIUNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur serta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat at.au ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri ;
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota / Kabupaten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
6. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ;
8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan Berada.
9. Perorangan dan at.au organisasi adalah mereka yang mewakili daerah dalam suatu kegiatan tertentu untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan kepenbngan Pemerintah Daerah.

:S

Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka *Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI BOLAANGMONGONDOWTIMUR


DJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal 1 Maret 2013





SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19590813 198503 1 010

No.	Paraf
1.	
2.	
3.	dan 
	<u>Asisten Bidang Administrasi Umum</u>
	<u>Sekretaris Daerah</u>
6	 Bolaang Mongondow Timur
	"Tohon untuk dapat ditandatangani"

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Tahun 2013

1	Biaya Penginapan / Akomodasi	2.250.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
2	Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)	1.000.000,00	850.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
3	Uang Representatif	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Transport dari Bandara/Terminal ke Penginapan (PP)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Transport dari Tutuyan ke Manado (pp)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	Transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo untuk biaya transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semua tingkatan perjalanan dinas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Tiket Pesawat, Kapal Laut, Kereta Api (PP)	4.400.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	1.900.000,00	1.750.000,00	1.600.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00
TOTAL		at cost 4.400.000,00	At cost 3.400.000,00	At cost 2.600.000,00	At cost 2.250.000,00	At cost 2.050.000,00	At cost 1.900.000,00	At cost 1.750.000,00	At cost 1.600.000,00	At cost 1.450.000,00	At cost 1.300.000,00

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN YANG PELAKSANAANNYA MELEBIHI 80 JAM

No.	URAIAN	Tingkat A (Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	TINGKAT B (Eselon II dan Anggota DPRD)	TINGKAT C (Eselon III dan Gol.IV)	TINGKAT D (Eselon IV dan Gol.III)	TINGKAT E (Gol.II dan Gol.I)	KETERANGAN
1	Biaya Penginapan / Akomodasi	2.250.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	#: 333333
2	Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)	1.000.000,00	850.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	EE C. a. EE a.
3	Uang Representatif	250.000,00	-	-	-	-	EE al EE al
4	Transport dari Bandara/Terminal ke Penginapan (PP)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	EE al EE al
5	Transport dari Tutuyan ke Manado (pp)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	EE al EE al
6	Transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo untuk biaya transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semua tingkatan perjalanan dinas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	EE al EE al
7	Tiket Pesawat, Kapal Laut, Kereta Api (PP)	4.400.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	EE al EE al
TOTAL		at cost 4.400.000,00	At cost 3.400.000,00	At cost 2.600.000,00	At cost 2.250.000,00	At cost 2.050.000,00	EE al EE al

III. PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI SULAWESI UTARA

No.	URAIAN	Tingkat A (Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	TINGKAT B (Eselon II dan Anggota DPRD)	TINGKAT C (Eselon III dan Gol.IV)	TINGKAT D (Eselon IV dan Gol.III)	TINGKAT E (Gol.II dan Gol.I)	KETERANGAN
1	Biaya Penginapan / Akomodasi	2.250.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	#: 333333
2	Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)	1.000.000,00	850.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	EE C. a. EE a.
3	Uang Representatif	250.000,00	-	-	-	-	EE al EE al
4	Transport dari Bandara/Terminal ke Penginapan (PP)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	EE al EE al
5	Transport dari Tutuyan ke Manado (pp)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	EE al EE al
6	Transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo untuk biaya transport dari Tutuyan ke Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semua tingkatan perjalanan dinas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	EE al EE al
7	Tiket Pesawat, Kapal Laut, Kereta Api (PP)	4.400.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	EE al EE al
TOTAL		at cost 4.400.000,00	At cost 3.400.000,00	At cost 2.600.000,00	At cost 2.250.000,00	At cost 2.050.000,00	EE al EE al

REKAM JEJAK PELAYANAN

NO	TINGKAT A (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	TINGKAT B (Eselon II dan Anggota DPRD)	TINGKAT C (Eselon III dan Gol. IV)	TINGKAT D (Eselon IV dan Gol. III)	TINGKAT F (Gol. II dan Gol. I)	KETERANGAN
1	Di sesuaikan dengan PMK No 37 Tahun 2012					

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : TAHUN 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No	LOKASI	WAKTU	PELAYANAN	ALAT	REKAM	REVISI	REVISI
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



SEKRETARIS